

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris

1. Hukum Waris Di Indonesia

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu perbuatan hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris memiliki hubungan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggalkan dunia serta bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.

Secara umum hukum waris adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak atas harta benda atau barang-barang peninggalan si mati atau yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Selain itu menurut pendapat para ahli hukum menjelaskan definisi hukum waris adalah sebagai berikut :

- a. A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹
- b. Wirjono Projodikuro, hukum waris adalah mengenai apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan

¹ A. Pitlo Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief (Jakarta Intermasa 1979) hlm. 1.

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²

- c. Surini Ahlan Sjarif, hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.³
- d. Vollmar, berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para ahli warisnya.⁴
- e. Zainudin Ali, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai adanya pemindahan hak yang ditinggalkan oleh si peninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
- f. J. Satrio, Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum pemindahan tersebut bagi para ahli waris baik dalam hubungan

² Wirjono Projodikuro Hukum Warisan Di Indonesia (Bandung IS Gravenage Vorking van Hove 1962) hlm. 8.

³ Surini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II (Jakarta Ghalia Indonesia 1992) hlm. 13.

⁴ Dwi Ratna Kartikawati, Hukum Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam, (Bekasi: Elvaretta Buana), Universitas Krisnadwipayana, Cetakan pertama, 2020, Hlm.1

antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

- g. Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan baik menurut pendapat para ahli maupun KUHPerdata, namun pada pokoknya mereka berpendapat hal yang sama dengan KUHPerdata yakni hukum waris adalah perpindahan harta kekayaan seseorang yang sudah meninggal atau yang di sebut dengan pewaris kepada ahli warisnya baik itu secara garis lurus kebawah maupun ahli waris yang ditetapkan dalam surat wasiat.

Adapun dasar dan sumber kewarisan Di Indonesia, hukum waris diatur dalam KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang memiliki sekitar 300 pasal yang mengatur tentang warisan, mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUHPerdata menentukan bagaimana porsi dalam pembagian warisan jika tidak ada wasiat yang sah. Selain itu, warisan juga diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan warisan dan pemisahan harta bersama di beberapa daerah tertentu. Selain dari pandangan diatas hukum waris di Indonesia bersifat pluralism (beragam) yang terbagi pula dalam beberapa golongan yaitu :

- a. Hukum Waris Adat

Aturan tentang hukum waris adat ini diwariskan secara turun-temurun dan kemudian dipatuhi oleh masyarakat adat. Pada setiap daerah, hukum waris adat tergantung pada kebiasaan dan tradisi setempat. Bermula dari suatu kebiasaan maka dalam hukum pewarisan adat juga dapat berupa hukum secara lisan mapun secara

tertulis. Aturan dan ketentuan mengenai pewarisan harta benda dan hak-hak lainnya yang diwariskan kepada ahli waris dalam pelaksanaannya sampai saat sekarang ini harus berkaitan dengan kepercayaan hukum waris adat pada masing-masing daerah asal mereka sehingga aturannya dalam setiap daerah itu dapat berbeda-beda.

b. Hukum Waris Islam

Di Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama muslim yang mana mempercayai Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup mereka serta menajalankan hukum berasal dari agama dianutnya. Al-Qur'an Sebagai landasan utama hukum waris Islam, memuat ayat-ayat yang menjelaskan prinsip dasar dan ketentuan pembagian warisan. Seperti dalam Surat An-Nisa ayat 11-12, Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan kepada 12 ahli waris, termasuk laki-laki dan perempuan, dengan proporsi yang berbeda-beda. kemudian dijelaskan juga dalam Surat An-Nisa ayat 176, menegaskan bahwa tidak ada (wasiat) bagi ahli waris yang memiliki hubungan nasab. Serta dalam Surat Al-Baqarah ayat 240: Ayat ini menjelaskan tentang hak waris bagi anak perempuan dan ibu kandung. Sedangkan pada hadist yang sahih menjelaskan tentang hukum waris, seperti hadits tentang wasiat, faraidh (ilmu tentang pembagian harta warisan), dan hak waris bagi orang-orang yang tidak memiliki hubungan nasab. Selain itu hukum waris islam ini diatur juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI).

c. Hukum Waris Barat

Berbeda dengan hukum waris barat bersumber dari hukum Romawi dan eropa Kontinental hal ini mempengaruhi penetapan hukum di Indonesia sejak hukum kolonial Belanda yang tercerminpada Hukum Perdata Indonesia. maka hukum waris

hukum perdata Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam konsep pewarisan hukum barat yang diterapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pewarisan harta warisan umumnya diprioritaskan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, menentukan pembagian harta warisan yang proporsional kepada ahli waris yang berhak, pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan ahli waris dengan melalui surat wasiat.

Dalam KUHPerdata peraturan mengenai hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, karena hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata) selain itu hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh Undang-undang untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdata). Hukum Waris Perdata Barat memiliki sifat sebagai berikut:

- a). Sistem Pribadi, Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok waris.
- b). Sistem Bilateral, Mewaris dari pihak ibu maupun bapak.
- c). Sistem Perderajadatan, Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

2. Unsur-unsur Pewarisan

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan⁵, yaitu:

- a. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);

Menurut Emeliana Krisnawati "Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan"⁶

⁵ H. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 81.

⁶ Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 1

Menurut H. Zainuddin Ali "Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat"⁷

- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUHPdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPdata). Selanjutnya dalam Pasal 833 KUHPdata disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Seorang ahli waris juga harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menerima warisan, selain dari telah matinya si pewaris. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. Disamping itu Pasal 2 ayat 2 KUHPdata menentukan tentang bayi dalam kandungan yang juga harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris, dalam arti meskipun dia masih di dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia dia juga harus disediakan warisannya.

⁷ H. Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 85

Menurut Idris Ramulyo Ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸ Selanjutnya Idris Ramulyo mengatakan bahwa ahli-ahli waris tersebut dikatakan sebagai ahli waris karena:

- a). Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoojde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
 - b). Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervuilling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus ke bawah maupun penggantian dalam garis ke samping (*zijlinie*) Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh;
 - c). pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.⁹
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan)

Harta warisan dalam sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.¹⁰ Sedangkan menurut KUHPerdata, dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Jadi, dalam KUHPerdata tidak dikenal adanya harta bawaan, yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (*Burgerlijk Weboek*) (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) Hlm. 21

⁹ Ibid hlm. 21-23

¹⁰ H. Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 8

pada saat perkawinan dilangsungkan, kecuali dilakukannya perjanjian kawin.¹¹

Dari definisi diatas dapat diketahui beberapa subjek dalam hukum kewarisan yaitu adanya pewaris dan adanya ahli waris. Yang disebut dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan suatu harta kekayaan kepada orang lain. Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak atas peralihan harta kekayaan atau warisan yang ditinggalkan pewaris. Adapun objek dalam hukum kewarisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa aktiva dan passive (boedel) sehingga proses ini dikenal juga dengan pewarisan yaitu beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris.

3. Jenis Pewarisan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 2 (dua) macam pewarisan yaitu :

a. Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang

Pewarisan ini disebut juga dengan istilah *ab-intestato* yaitu proses pewarisan berdasarkan kematian pewaris yang tidak meninggalkan surat wasiat sehingga proses pewarisan dan ketentuan lainnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal 832 KUHPdata, yang menjelaskan bahwa yang berhak merima bagian warisan adalah keluarga sedarah baik yang sah maupun yang diluar kawin dan suami/isteri yang hidup terlama. Dan pengelompokan ahli waris keluarga sedarah ini digolongkan menjadi 4 golongan yaitu :

a). Golongan I yaitu suami atau istrinya yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Dalam pembagiannya diatur dalam Pasal 852 KUHPdata dimana dalam pembagiannya tidak membedakan antara laki-laki dan

¹¹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan 20 . Teoritis dan Praktik)* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 5.

perempuan, yang lahir lebih dahulu maupun yang terbelakang, dan dari perkawinan pertama ataupun kedua sampai seterusnya dibagi sama rata.

- b). Golongan II yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Yang mana dalam pembagian harta pewarisannya diatur dalam Pasal 854 KUHPerdara.
- c). Golongan III yaitu keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu. Pembagian golongan ketiga ini diatur dalam Pasal 850 dan Pasal 853 Ayat (1) KUHPerdara.
- d). Golongan IV yaitu keluarga garis kesamping sampai derajat ke enam. Diatur dalam Pasal 858 KUHPerdara.

b. Pewarisan Berdasarkan Wasiat (*Testament*)

Menurut Pasal 874 KUHPerdara harta peninggalan seorang yang meninggal (pewaris) adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan atau menunjuk orang lain sebagai ahli waris dengan surat wasiat. Selain proses pembagian warisan secara garis keturunan, pada proses pewarisan ini juga dapat dilakukan penunjukkan para ahli waris ketika pewaris masih hidup atau pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dengan cara pewasiatan yang dijelaskan dalam Pasal 899 KUHPerdara mengenai pembuatan wasiat untuk para ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat/*testament*. Yang selanjutnya diatur dalam Pasal 931 KUHPerdara menyebutkan bahwa, surat wasiat harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau disimpan atau dititipkan oleh notaris baik itu surat wasiat notariil atau surat wasiat di bawah tangan hingga saat pelaksanaan wasiat itu tiba.

4. Landasan Hukum Kewarisan

Dalam Pasal 528 KUHPerdara tentang hak mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 854

KUHPerdato bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta kebendaan. Oleh karena itu ketentuan ini ditempatkan dalam buku ke-2 (dua) KUHPerdato yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum, karena dalam kewarisan tidak hanya mencakup hukum benda saja namun juga menyangkut pada aspek hukum lainnya seperti hukum kekeluargaan.¹²

Pewarisan dalam KUHPerdato terdapat dalam Buku II mengenai kebendaan dan pada bab ke-12 (duabelas) tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari Pasal 830 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1130 yang mengatur hal-hal berikut:

- a). Bab ke-12 (dua belas) tentang pewarisan karena kematian
 - (1).Pasal 830-851 KUHPerdato tentang Ketentuan Umum.
 - (2).Pasal 852-861 KUHPerdato tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan si Suami atau Istri yang Hidup Terlama.
 - (3).Pasal 862-873 KUHPerdato tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin.
- b). Bab ke-13 (tiga belas) tentang surat wasiat
 - (1). Pasal 874-894 KUHPerdato tentang ketentuan lain.
 - (2). Pasal 895-912 KUHPerdato tentang kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat.
 - (3). Pasal 913-929 KUHPerdato tentang Legieteme Portie.
 - (4). Pasal 930-953 KUHPerdato tentang Bentuk Sesuatu Wasiat.
 - (5). Pasal 954-956 KUHPerdato tentang Wasiat Pengangkatan Waris.
 - (6). Pasal 957-972 KUHPerdato tentang Hibah Wasiat.
 - (7). Pasal 973-988 KUHPerdato tentang Pengangkatan Wasiat dengan Lompat Tangan yang Diizinkan.

¹² J, Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung:Alumni,1992),hlm.13-14

- (8). Pasal 989-991 KUHPerdata tentang Pengangkatan Wasiat dengan Lompat Tangan.
- (9). Pasal 992-1004 KUHPerdata tentang Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.
- (10). Pasal 1005-1022 KUH Perdata tentang Pelaksana Wasiat dan Pengaruh Harta Peninggalan.
- (11). Pasal 1023-1043 KUH Perdata tentang Hak Memilih dan Hak Istimewa untuk Pendapatan Harta Peninggalan.
- c). Bab ke-16 (enam belas) tentang hak menerima dan memilih suatu warisan
 - (1).Pasal 1044-1056 KUHPerdata tentang Hak Menerima Suatu Warisan.
 - (2).Pasal 1057-1065 KUHPerdata tentang Hak Menolak Suatu Warisan.
- d). Bab ke-17 (tujuh belas) tentang harta peninggalan
 - (1).asal 1066-1087 KUHPerdata tentang Pemisahan Harta Peninggalan dan Akibatnya.
 - (2).Pasal 1086-1099 KUHPerdata tentang Pemasukan.
 - (3).Pasal 1100-1111 KUHPerdata tentang: Hal Pembayaran Utang-Utang.
 - (4).Pasal 1112-1120 KUHPerdata tentang Pembatalan Suatu Pemisahan Harta Peninggalan yang telah Disetujui.
 - (5).Pasal 1121- 1125 KUHPerdata tentang Pembagian Warisan.
- e). Bab ke-18 (delapan belas) tentang Pasal 126-1130 KUHPerdata tentang Harta Peninggalan yang Tak Terurus.

5. Asas-Asas Kewarisan

Didalam Hukum waris, dikenal beberapa asas, antara lain dapat disebutkan:¹³

¹³ Djaja S.Meliala. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang HukumPerdata - Cet.1.* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018) hlm. 3-4

- a. Asas "*le mort saisit le vif*" disingkat dengan hak saisine.

Asas "*le mort saisit le vif*" mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.

- b. Asas Individual

Asas Individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 Jo Pasal 852a KUHPerdara).

- c. Asas Bilateral

Asas bilateral, berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdara).

- d. Asas Perderajatan

Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara).

Dalam hal ini berlaku ungkapan "siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat" Namun demikian ada pengecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

- e. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara), Pengecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 Jo Pasal 470 KUHPerdara).

6. Sistem Pembagian Harta Waris menurut KUHPerdota

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdota adalah Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisan itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdota adalah "Individual-mutlak" yang disebut juga dengan *Legitieme Portie*¹⁴

Legitieme Portie adalah suatu bagian mutlak dari ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh orang yang akan meninggalkan warisan atau tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidup pewaris atau pemberian dengan wasiat.¹⁵ yang berhak memperoleh *Legitieme Portie* adalah ahli waris dalam garis lurus baik itu keatas maupun kebawah. Tegasnya hak atas *Legitieme Portie* ini baru timbul apabila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh sebagai ahli waris menurut Undang-Undang. Mengenai adanya peraturan mengenai *Legitieme Portie* oleh Undang-Undang ini dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris, jika pewaris itu akan membuat surat wasiat atau testament menurut kehendak hati si pewaris. *Legitieme Portie*, hanya muncul apabila ada pewarisan testamentair, dan dengan adanya *Legitieme Portie* membatasi pewaris dalam mengambil keputusan tentang harta bendanya, tapi kebebasan itu dibatasi dengan *Legitieme Portie*.

Jadi singkatnya dalam pembagian mutlak (*Legitieme portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-

¹⁴ Ibid, hlm.2-3

¹⁵ Benyamin Asri dan Thabrani, Op.Cit., hlm.28

undang.¹⁶ Besarnya (*Legitieme portie*) menurut Pasal 914 KUHPerdata yakni sebagai berikut :

- a. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah 1/2 (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
- b. Bila dua orang anak bagian mutlaknya 2/3 (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
- c. Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah 3/4 (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Sistem pewarisan ini menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku untuk Golongan Eropa, yang meliputi semua orang Belanda, Golongan Bumiputra, meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia Belanda dan Golongan Timur Asing, meliputi Tionghoa.

B. Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

1. Pengertian Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Gangguan Jiwa adalah ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan ketidaknormalan atau ketidakwarasan sikap atau tingkah laku yang dapat menghambat penyesuaian diri. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Selain itu orang yang terkena gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan dimana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan

¹⁶ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 83

tersebut.¹⁷ Menurut *World Health Organization (WHO)* Gangguan jiwa berhubungan dengan distres atau masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau masalah keluarga yang meliputi berbagai masalah dengan tanda gejala yang berbeda. Secara umum, gangguan jiwa ditandai dengan beberapa kombinasi dari pola pikir abnormal, emosi, perilaku, dan hubungan dengan yang lain.¹⁸ Sedangkan Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, sehingga dapat menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran social.¹⁹

2. Kedudukan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Manusia sebagai subyek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur kecapan yaitu dengan akal yang sehat dan sadar akan tindakan yang dilakukannya. Apabila hal tersebut terjadi maka mengakibatkan tidak sahnya perbuatan-perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ini unsur kecakapan tidak terpenuhi bagi subjek hukum yang mengalami gangguan kejiwaan dan menurut Pasal 443 KUHPdata secara umum ODGJ harus berada dibawah pengampuan sehingga hak-hak yang dimilikinya tidak langsung hilang, termasuk dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Hanya saja ia membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai hubungan darah dengannya yang bertujuan untuk membantu mengelolah harta warisannya. Pengampuan ini tentunya harus ada penunjukan seorang pengampu yang biasanya ditetapkan oleh lembaga berwenang yaitu pengadilan negeri.

¹⁷ American Phsychiatric Association. 2015. What is mental illness [Internet]. Diakses di <https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-mental-illness>

¹⁸ World Health Organization. 2016. Diakses di <https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/>

¹⁹ Departemen Kesehatan RI. 2000. Keperawatan Jiwa Teori dan Tindakan Keperawatan. Jakarta.

Kedudukan orang yang berada di bawah pengampuan dimata hukum memiliki derajat yang sama dengan orang yang belum dewasa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 452 KUHPdata, yang berbunyi “Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka orang yang memiliki gangguan jiwa ini kedudukannya dipersamakan dengan orang-orang kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa, Sehingga untuk mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah pengampuan.

3. Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

a. Pengertian Hak

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan dilindungi baik itu hak pribadi maupun hak umum. Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Seperti contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, termasuk dalam hak mewaris harta peninggalan.²⁰ Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:²¹

1). Segi Eksistensi Hak Itu Sendiri

Terdapat dua macam hak, yaitu hak orisinal dan hak derivatif. Hak yang melekat pada manusia yang diciptakan satu paket oleh Allah dengan manusia disebut hak orisinal (contoh hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik). Hak-hak orisinal inilah yang kemudian melahirkan hak derivatif, yaitu hak-hak yang merupakan bentukan hukum (contoh hak menghirup udara segar merupakan derivasi dari hak hidup, hak sewa merupakan derivasi dari hak milik, dan lain-lain).

2). Segi Keterkaitan Hak Dasar Dalam Kehidupan Bernegara

²⁰ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada,2012).Cet.1.h.115.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm 185-210

Hak dasar adalah hak-hak yang dimiliki setiap orang dan dijamin bebas dari suasana campur tangan negara. Didalamnya terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik.

3). Segi Keterkaitan Hak Itu Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut yaitu hak pribadi seperti hak hidup, hak untuk diakui sebagai pencipta atas karyanya, hak kekeluargaan seperti hak kekuasaan orang tua, hak perwalian, hak kebendaan seperti hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak atas barang-barang tidak berwujud seperti hak atas kekayaan intelektual sedangkan hak-hak relative adalah prestasi yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

b. Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 1 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tak terkecuali Bagi Orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) juga memiliki hak dalam mendapatkan warisan yang dilihat dari asas-asas hukum kewarisan subyek hukum waris, syarat mewaris dan golongan ahli waris tidak ada yang menjelaskan bahwa gangguan jiwa tidak termasuk dalam golongan ahli waris.

Dalam Pasal 838 KUHPdata menjelaskan mengenai orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

- a). Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;

- b).Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c).Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d).Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Disamping itu Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Hak keadilan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum dan memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.

Jadi dalam hak mendapatkan Warisan bagi Orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) tidak langsung kehilangan hak dalam hak kewarisan, karena walaupun status hukumnya berubah menjadi orang yang berada dibawah pengampunan, sehingga tidak bias melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum tetapi hak mewarisi tidak mungkin dihapuskan, anak tetaplah sebagai ahli waris.

4. Perlindungan hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata dasar lindung yang dapat diartikan dengan tempat berlindung dan hal mengenai perbuatan atau yang berkaitan dengan memperlindungi.

Perlindungan hukum menurut CST Kansil, adalah penyempitan arti dari perlindungan dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.²² Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari 'kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.²³ Selain itu Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat

²² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*,(jakarta: Balai Pustaka, 2011) hlm.102

²³ Philipus M. Hadion, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu,2010), hlm.2

²⁴ Sajipto Raharto, Op.Cit, hlm.53

diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :²⁷

1). Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Upaya hukum preventif memiliki tujuan untuk menghindari adanya tindakan

²⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.133

²⁶ Setiono, Op.Cit,hlm.3

²⁷ Muchsin, Op.Cit,hlm.20

penganiayaan terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

2). Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. bentuk perlindungan hukum yang ini dilaksanakan setelah ditemukannya sebuah permasalahan dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan diatas, dapat dipahami bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatandan kedamaian.

c. Perlindungan Hukum terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, oraganisasi kemasyrakaatan, lembaga swadaya masyarakat, oragnisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan, maupun lembaga kesejahteraan asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Mengacu pada tujuan negara yang mewujudkan kesejahteraan bangsa yang menyeluruh tanpa terkecuali maka negara harus bertanggung jawab akan kebutuhan – kebutuhan yang wajib dipenuhi.

Indonesia sebagai negara hukum, mengenai kesehatan memiliki peraturan khusus yang mengatur, peraturan khusus tersebut tercermin dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014

tentang Kesehatan Jiwa, hal tersebut diatur karena pertanggung jawaban pemerintah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok mengenai kesehatan dan serta implementasi dari suatu negara hukum di dalam Undang-Undang terkait dengan kesehatan diberikan penjelasan bahwa keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spriritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Mendapatkan perlindungan hukum, kesejahteraan, kesehatan, pelayanan publik seadil-adilnya adalah tujuan dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan hak yang harus dirasakan bagi seluruh warga Negara baik dari kalangan atas atau bawah yang mampu dan tidak mampu, diantara tujuan isi Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang lain dalam kehidupan sehari-hari bagi warga Negara adalah perlindungan hukum terhadap kesejahteraan dan kesehatan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengampuan

1. Pengertian Pengampuan

Kata pengampuan berasal dari Bahasa Belanda yaitu *curatele*. Adanya seorang pengampu dijelaskan oleh undang-undang untuk mewakili/menggantikan peranan seseorang yang sakit ingatan (*furiosus*), pemboros (*prodigus*), yang menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaamheid*), yang karena perbuatan-perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga ia harus berada di bawah pengampuan.²⁸ Pada hakikatnya pengampuan merupakan bentuk khusus

²⁸ Potalfin Siregar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris Dalam Menjual Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn)". dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020.

daripada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik atau tidak atau kurang sempurna) yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan leluasa.

Adapun pihak yang dapat diminta atau meminta menjadi seorang pengampu menurut hukum perdata yaitu Seorang Sepupu (persepupuan) dalam kasus kebodohan, dengan kesulitan memori, atau dengan mata gelap (Pasal 343 ayat 1 KUHPerdata) dan Keluarga sedarah dalam satu garis lurus dan sedarah menurut garis samping sampai derajat keempat, dalam hal boros (pasal 434 ayat 2 KUHPerdata). Namun dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab pengangkatan menjadi wali pengampu seseorang dapat dimintakan ke surat keputusan penetapan wali pengampu di pengadilan negeri.

Jadi dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengampuan adalah pemberian hak atas kepentingan seseorang oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengadilan karena orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau boros.

2. Peranan Seorang Pengampu Dalam Kepengurusan Harta Waris Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Hak dan kewajiban pengampu berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya. Selanjutnya pengampu juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen personalia (seseorang yang dibawah pengampuannya), mengawasi aset orang-orang yang dibawah pengampuannya) selain itu pengampu juga bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dirinya dalam

melaksanakan kewajiban pengurusan atau penyelesaian termasuk kepengurusan harta waris.

Oleh karena itu, seorang wali pengampu juga harus memiliki sikap tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas administrasi dan/atau administrasi orang yang diampunya. Apabila seorang pengampu melakukan kesalahan atau bahkan melanggar hukum maka harus memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

3. Pengawasan Terhadap Pengampu

Seorang pengampu yang telah ditunjuk hakim dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya berada di bawah arahan Balai Harta Peninggalan. Hal ini dilakukan apabila dikemudian hari seorang wali pengampu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang terhadap seseorang yang berada dalam pengampuannya maka dapat dilakukan pemeriksaan dari pengawas dengan surat atau laporan yang telah disampaikan dari pihak keluarga. Apabila memang hal tersebut terjadi dan dapat dibuktikan sehubungan dengan harta pribadi dan warisan maka lembaga pengawas yang disebut dengan Balai Harta Peninggalan akan mengangkat wali pengampu yang baru sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 441 KUHPerdara jika diperlukan.

Adapun yang dimaksud dengan Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada Latar belakang sejarah berdirinya lembaga Balai Harta Peninggalan bermula dari dunia perdagangan di Indonesia yang bersaing dengan pedagang-pedagang asing. Untuk menghadapi persaingan tersebut pada tahun 1602 orang Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama *Vereenigde Oost Indische Chompanie* disingkat VOC, yang oleh bangsa kita dikenal Kompeni.

Jejak sejarah Indonesia yang dulunya pernah dijajah oleh koloni belanda membuat VOC semakin berkembang di Indonesia kemudian timbulnya kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland seperti anak anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama *Wees-en Boedelkamer* (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni tanggal 1. Oktober 1624. Adapun landasan hukum tetap dipertahankannya peraturan kolonial tersebut, berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945.

Kehadiran Balai Harta Peninggalan di Indonesia mengalami masa pasang surut, yakni dengan penghapusan Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Oktober 1964 Nomor J.A.10/11/24. Kemudian pada tahun 1976 oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Mochtar Kusumaatmadja dirasa perlu untuk membentuk kembali Balai Harta Peninggalan. Ujung Pandang dan perwakilan-perwakilannya, maka dengan. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 23 Oktober 1976 No. J.S.4/9/1 telah dibentuk kembali Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang dan Perwakilan – perwakilannya.²⁹

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman masing-masing pada tanggal :

- 1). Tanggal 5 Nopember 1986 No. M.02-PR.07.01 Tahun 1986;
- 2). Tanggal 1 April 1987 No. M.01.-PR.07.01 Tahun 1987;
- 3). Tanggal 29 Juni 1987 No. M.04-PR.07.01 Tahun 1987 ;
- 4). Tanggal 5 September 1987 No. M.06-PR.07.01 Tahun 1987.

²⁹ Syuhada, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan), Tesis pada Pasca Sarjana, FH.USU, Medan, 2009, hal.116

Seluruh kantor Perwakilan Balai Harta Peninggalan telah dihapus sedang semua tugas teknis di Perwakilan dikembalikan/diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan yang membawahnya. Dengan demikian sampai saat ini di Indonesia hanya ada 5 Balai Harta Peninggalan, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.

Tugas pokok dan fungsi dari BHP berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (“Kepmen Kehakiman M.01/1980”), sebagai berikut:

- a). Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain- lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b). Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- c). Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- d). Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara
- e). Sebagai Pengampu Anak dalam Kandungan dan Pengampu Pengawas dalam Pengampunan
- f). Membuat Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum
- g). Menjadi Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus/tidak ada kuasanya
- h). Mewakili dan mengurus Ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir/afwezig
- i). Sebagai Kurator dalam Kepailitan
- j). Melakukan Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing

- k). Sebagai Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahli Waris dan Wasiat
- l). Melakukan Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai berdasarkan

Dari uraian tugas-tugas Balai Harta Peninggalan yang sangat banyak tersebut tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan, karena memang sampai dengan saat sekarang ini belum ada atau belum terbentuknya peraturan perundang-undangan yang secara Khusus mengatur tentang Balai Harta Peninggalan atau bersifat *Lex Specialis*. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Balai Harta Peninggalan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a). Instruksi Tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 Pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas Weeskamer (Balai Harta Peninggalan);
- b). Instruksi Tahun 1642, pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama;
- c). Staatsblad 1818 No. 72, yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah pemerintahan tentara Inggris yang isinya tidak banyak perbedaan dengan yang terdahulu;
- d). Instructie voor de Weekamers in Indonesie Anstruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia), Staatsblad 1872 No. 168, yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku sampai sekarang;
- e). Huishoudelijke Regeling of Dienstreglement voor de Wees en Boedelkamers (Peraturan Rumah Tangga atau Peraturan Dinas untuk Balai Harta Peninggalan) yang ditetapkan dengan Besluit tanggal 30 Maret 1903 No. 14, Bijblad No. 5849 yang masih berlaku sampai sekarang;
- f). Vereeniging tot eene massa van de kassen der Weeskamers en der Boedelkamers en regeling van het beheer dier kassen (peraturan

- keuangan untuk mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusan Balai Harta Peninggalan), yang ditetapkan dengan Ordonansi tanggal 19 September 1897, Staatsblad 1897 No. 231;
- g). Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Stb.1847 No.23 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - h). Reglement voor het collegie van boedelmeesteren te Batavia (Peraturan mengenai Majelis Boedel/Majelis Pengurus Boedel di Batavia), Stb. 1828 Nomor 46;
 - i). Reglement of de voogdijraden (Peraturan tentang Dewan Perwalian), Stb. 1927 No.383;
 - j). Bepalingen omtrent de invoering van en den overgang tot de nieuwe wetgeving, (Ketentuan-ketentuan tentang Pernyataan Berlaku dan Peralihan ke Perundang-undangan Baru) stb. 1848 No. 10 Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Pendaftaran Wasiat;
 - k). Faillissement-Verordening, Stb. 1905 No. 217 Jo Stb. 1906 No. 348 (Peraturan atau Undang-Undang Kepailitan) Jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
 - l). Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie en als Zoodanig Fungeerende Personen (Instruksi untuk para Pejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Mereka yang bertindak Sedemikian) Staatsblad 1916 Nomor 517 tanggal 22 Juli 1916 Jo Stb. 1920 No. 77 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - m). Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - n). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- o). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kewarganegaraan;
- p). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- q). Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Trasfer Dana;
- r). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2012 tentang Perubahan kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 13 tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- s). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- t). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- u). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
- v). Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.01.80 Tahun 1980 Tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP;
- w). Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-UM. 01.06 Tahun 1986 Tanggal 22 September 1986 tentang Pengembangan Uang Pihak Ketiga yang dikelola oleh BHP (wajib tunai dan didepositokan);

- x). Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.08.01. Tahun 1987
Tanggal 24 Januari 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas-tugas BHP Pada Perwakilan-perwakilan yang dihapuskan;
- y). Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.47-PR.09.03 Tahun 1987
Tanggal 29 September 1987 Tentang Panitia Penaksir dan Penentuan Harta Atas Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig) dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
- z). Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.22-PR.09.02 Tahun 1990
Tanggal 3 Mei 1990 Tentang Pedoman Panitia Penaksir Dalam Menentukan Harga Hak Prioritas Atas Tanah Negara Atas Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezig) dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap);
- aa).Instruksi Menteri Kehakiman RI No.M.01.HT.05.10 Tahun 1984
Tanggal 10 September 1984 Tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan Yang Dikelola oleh BHP;
- bb).Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM. 10.06 Tahun 1984
Tanggal 7 November 1984 Tentang Larangan Penggunaan Uang Pihak Ketiga;
- cc).Surat Menteri Kehakiman RI No.M.PW.10.05-07 Tanggal 1 Desember 1988 Tentang Petunjuk Sebelum Mengajukan Permohonan Izin Prinsip Dan Pelaksanaan Penjualan Budel Afwezig dan Onbeheerde Nalatenschap;
- dd).Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.UM.01.06-71 Tanggal 23 Agustus 1990 Tentang Pelunasan Pajak Dalam Penyelesaian Budel Kepailitan;
- ee).Surat Edaran Menteri Kahakiman RI No. 01.HT.05.10 Tahun 1990
Tanggal 24 Desember 1990 Tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip Dan Izin Pelaksanaan Penjualan Bidel

Afwezig dan Onbeheerde Nalatenschap, Yang Berada Dibawah Pengawasan Dan Pengurusan BHP;

- ff). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan BHP;
- gg). Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.05.15-16 Tanggal 05 Juli 2005 Tentang Pengelolaan Uang Pihak Ketiga.